

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melakukan pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang makmur dan negara yang lebih maju, sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan infrastruktur. Permasalahan yang muncul ialah permasalahan pembiayaan. Masalah pembiayaan menjadi masalah yang vital dan untuk itu pembiayaan ini direalisasikan negara ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Pembiayaan APBN terdiri dari dua sumber, antara lain sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri umumnya didapat melalui hibah, sedangkan sumber penerimaan dalam negeri salah satunya berasal dari sektor perpajakan.

Sebagai salah satu sumber pendanaan APBN, pajak merupakan aspek yang sangat vital bagi Indonesia dan dapat dikatakan sebagai tulang punggung sumber penerimaan negara. Sebab, pajak memiliki persentase terbesar di dalam penerimaan negara. Hal tersebut dibuktikan melalui data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2021) dimana pada tahun 2021 pendapatan negara (dalam Milyar Rupiah) pajak menempati pendapatan terbesar yaitu menyentuh angka 1.375.832,70, diikuti oleh pendapatan dari penerimaan bukan pajak sebesar 357.21,10 dan terakhir pendapatan dari hibah sebesar 2.700,00. Dari data di atas kita dapat melihat bahwa pajak memiliki persentase terbesar bagi pemasukan negara, yaitu sekitar 79,38%

dari keseluruhan pendapatan negara pada tahun 2021.

Penerimaan pajak pada dasarnya merupakan kontribusi wajib dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga Wajib Pajak Badan kepada kas negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dimana Wajib Pajak tidak akan menerima imbalan secara langsung namun pemasukan tersebut akan digunakan negara untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia. Secara garis besar Wajib Pajak diklasifikasikan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pada penelitian ini penulis menitikberatkan pembahasan pada Wajib Pajak Orang Pribadi sektor UMKM yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar karena penulis berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menyelenggarakan pencatatan, dimana Pasal 28 (2) UU No. 28 Tahun 2007 (sekarang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) mengatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas diwajibkan menyelenggarakan pencatatan dengan catatan omzet pertahunnya tidak melebihi Rp 4.8 miliar. Adapun alasan penulis memilih sektor UMKM sebagai subjek penelitian dikarenakan UMKM memiliki peran yang vital dalam segi pendapatan negara serta berpengaruh langsung terhadap pemasukan pajak negara melalui pajak yang dibayarkan. Dibuktikan dengan sumbangan UMKM terhadap PDB yang cukup besar, yaitu sekitar 61,07% dari keseluruhan PDB nasional atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun pada tahun 2021 (djkl.n.kemenkeu.go.id, 2022).

Menurut perundang-undangan No. 20 tahun 2008, UMKM dibedakan menjadi empat klasifikasi usaha. Pertama, usaha yang dapat dikategorikan sebagai usaha mikro ialah usaha yang hasil penjualan usaha setiap tahun paling tinggi

sebesar Rp 300.000.000. Diatas usaha mikro terdapat usaha kecil, adapun yang dapat diklasifikasikan sebagai usaha kecil ialah usaha yang memiliki hasil penjualan minimal Rp 300.000.000 sampai paling banyak sebesar Rp 2.500.000.000. Diatas usaha mikro dan kecil terdapat usaha menengah, adapun usaha yang dapat diklasifikasikan sebagai usaha menengah ialah usaha yang penjualan tahunannya minimal Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.0000.

Di Bali, UMKM sendiri tumbuh cukup pesat. Berikut terlampir data perkembangan jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jembrana	10.071	10.525	27.654	24.346	46.277	66.537
2.	Tabanan	36.690	39.980	41.459	42.744	43.715	47.160
3.	Badung	26.863	17.754	19.688	19.261	22.647	40.989
4.	Gianyar	91.511	91.511	75.412	75.482	75.542	75.620
5.	Klungkung	9.712	9.712	11.761	14.584	35.792	36.072
6.	Bangli	42.924	43.948	44.068	44.068	44.123	44.175
7.	Karangasem	28.948	38.954	39.551	40.468	57.456	40.614
8.	Buleleng	11.196	31.563	34.552	35.555	54.489	57.216
9.	Denpasar	30.694	30.840	31.826	32.026	32.224	32.226
		290.650	313.787	325.971	327.353	412.265	440.609

(Sumber : Data Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 2022)

Peningkatan pertumbuhan UMKM di Bali terutama di Buleleng dapat menjadi peluang guna meningkatkan pendapatan negara khususnya melalui sektor pajak. Terhitung dari tahun 2016, persentase peningkatan jumlah UMKM di Buleleng mencapai 411%. UMKM di Buleleng sendiri memiliki diversifikasi produk yang sangat beragam, contohnya seperti Desa Penglatan yang terkenal akan usaha dodolnya, Desa Pedawa yang dikenal dengan gula pedawanya ataupun Desa Menyali yang dikenal akan pengerajin aluminiumnya. Bahkan secara

teknis, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi atau KEMENDES telah memberikan dukungan teknis baik secara legalitas ataupun dukungan untuk mendapat investor. Namun, hal ini sayangnya tidak sebanding dengan data rasio pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.

KPP Pratama Singaraja merupakan unit kerja direktorat jenderal pajak yang memiliki tupoksi untuk melayani perpajakan masyarakat di Kabupaten Buleleng. KPP Pratama Singaraja memiliki tugas guna melakukan penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan wajib pajak, dari tugas dan wewenang yang dimilikinya, KPP Pratama Singaraja setiap tahun selalu merilis persentase kepatuhan Wajib Pajaknya. Adapun data terkait jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar dengan jumlah penyampaian SPT tahunannya ialah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Data Wajib Pajak UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah WP UMKM Terdaftar	7.013	8.728	9.303	9.428
Jumlah Penyampaian SPT	3.916	3.353	3.257	3.166

(Sumber: Data KPP Pratama Singaraja, 2022)

Sebenarnya telah terjadi kolerasi positif antara data pada tabel 1 dan 2 pada tabel jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Buleleng. Dilihat dari kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa di Kabupaten Buleleng telah mengalami peningkatan jumlah UMKM yang kemudian disusul dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Namun, satu hal yang perlu digaris bawahi dan menarik atensi penulis untuk mengkaji hal tersebut ialah bahwa peningkatan yang terjadi pada tabel 1 dan 2 tidak diiringi dengan peningkatan

penyampaian SPT Tahunan UMKM.

Tabel 1.3. Realisasi dan Insentif Pajak Sektor UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Realisasi penerimaan Pajak	334.572731. 515	345.137.457.2 17	270.178.615.7 32	338.960.052.8 22
Realisasi Penerimaan Pajak Sektor UMKM	12.781.308. 856	11.631.482.08 6	7.105.121.479	5.890.320.427
Persentase Kepatuhan WP UMKM	38%	33%	26%	17%

(Sumber : Data KPP Pratama Singaraja, 2022)

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, hanya 3.166 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang melaporkan SPT Tahunannya dari total 9.428 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dan realisasi pajak UMKM hanya sebesar Rp 5,890,320,427 dari keseluruhan realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 338,960,052,822 (KPP Pratama Singaraja, 2022). Tabel 1.2 dan tabel 1.3 dapat menjadi dasar yang menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM masih jauh dari yang diharapkan karena jika melihat dari jumlah penyampaian SPT dan realisasi penerimaan tiap tahun selalu terjadi penurunan, untuk itu dibutuhkan sebuah optimalisasi guna mendorong persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Upaya memaksimalkan pemenuhan penerimaan negara dari sektor pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak saja, melainkan dibutuhkan juga peran aktif dari Wajib Pajak. Untuk itu, melalui reformasi perpajakan yang terjadi di Indonesia dihadirkan sistem-sistem baru yang

berkaitan dengan sektor perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri. Pasca reformasi, di Indonesia terdapat tiga sistem yang dapat digunakan untuk menghitung serta menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak, yaitu terdiri dari *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Dari ketiga sistem pemungutan yang berlaku tersebut, terdapat salah satu sistem yang memerlukan keinginan serta pemahaman akan peraturan perpajakan yang berlaku, sistem itu adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sebuah bentuk kepercayaan dari pemerintah bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya hutang pajak, membayar, serta melaporkan.

Dengan diberikan banyak opsi bagi wajib pajak diharap hal tersebut dapat membantu negara dalam memaksimalkan penerimaan pajak, karena pada dasarnya pemerintah tidak dapat berdiri sendiri dalam meningkatkan pemasukan dari sektor pajak, pemerintah harus turut juga disertai oleh Wajib Pajak yang aktif ikut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, pemerintah memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, kepatuhan yang dimaksud tentunya berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan Wajib pajak didefinisikan sebagai ketaatan Wajib Pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh ialah Wajib Pajak yang menaati serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada dasarnya merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan dari sektor UMKM. Pemerintah mengupayakan adanya digitalisasi

perpajakan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM. Salah satu bentuk digitalisasi perpajakan yang dirilis oleh pemerintah pada tahun 2021 silam ialah perilisan aplikasi *mobile* M-Pajak. M-Pajak merupakan portal situs pajak.go.id yang dikemas dalam aplikasi yang tersedia di *smartphone*. M-Pajak digunakan untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Asmarani, 2021). Dengan semakin mudahnya akses Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. M-Pajak sendiri pada dasarnya diprogram untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang melakukan pencatatan seperti Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha namun tidak memiliki omzet di atas 4,8 miliar, hanya di bawah 4,8 miliar sebab jika Wajib Pajak memiliki omzet di atas 4,8 miliar menurut perundang-undangan pajak yang berlaku, Wajib Pajak terkait diwajibkan melakukan pembukuan saat pelaporan pajak. Putri (2022) memaparkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki omzet belum diatas 4,8 Miliar.

Selain digitalisasi perpajakan melalui aplikasi M-Pajak, pemerintah juga gencar melakukan penyuluhan untuk mengenalkan peraturan perpajakan kepada masyarakat, melalui pemahaman tentang peraturan perpajakan maka diharapkan terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak UMKM yang ditandai dengan peningkatan jumlah pendapatan pajak dari sektor UMKM. Sosialisasi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyebarkan informasi tentang perpajakan sekaligus melakukan pembinaan di saat yang sama. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat

meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai metode, salah satu metode yang gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini ialah sosialisasi melalui sosial media seperti *instagram*. Muhamad (2019) memaparkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jayapura.

Selanjutnya, faktor lain yang tidak dapat diabaikan ialah faktor *tax compliance cost*. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terkadang Wajib Pajak UMKM tidak mampu untuk mengisi SPT Tahunan dan cenderung membutuhkan bantuan. Dalam memperoleh bantuan tersebut, ada sejumlah biaya yang dikenal sebagai *tax compliance cost*. *Tax compliance cost* dalam sektor fiskal tidak terbatas pada pengeluaran material seperti uang, melainkan ada pengeluaran non material seperti pengeluaran berupa waktu atau *time cost*. Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Wajib Pajak UMKM cenderung tidak memenuhi kewajiban fiskal yang dibebankan. Sederhananya saat terdapat biaya kepatuhan yang tinggi yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, maka kepatuhan pajak akan menunjukkan korelasi sebaliknya (Joman *et al*, 2020).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) yang berjudul “M-Pajak Sebagai Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Omzet Dibawah 4,8 Miliar di Kabupaten Buleleng”. Pada penelitian ini diambil mengenai variabel independen terkait modernisasi administrasi perpajakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel terkait sebab variabel tersebut merujuk kepada *grand theory*

yang digunakan yaitu *Theory of Planned Behavior* untuk menjelaskan tujuan seseorang dalam menentukan jenis perilaku dapat diantisipasi. Pada penelitian yang penulis kembangkan, penulis mengembangkannya dengan menambahkan variabel yang memiliki pengaruh di luar dari kemudahan yang ditawarkan dari aplikasi tersebut, disini penulis menambahkan variabel sosialisasi perpajakan yang sebelumnya pernah diteliti oleh Muhammad (2019), penelitian yang menggunakan variabel sosialisasi perpajakan memang sudah banyak dilakukan, namun umumnya penelitian berfokus pada sosialisasi konvensional yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, oleh sebab itu penulis berinisiatif untuk menguji variabel dengan indikator pada variabel mencakup sosialisasi berbasis sosial media sebab saat ini Direktorat Jenderal Pajak selain melakukan penyuluhan secara langsung juga sedang gencar menyebarkan informasi terkait peraturan perpajakan melalui sosial media. Penulis juga menambahkan variabel *tax compliance* yang sebelumnya pernah diteliti oleh Joman et al (2020) untuk menambahkan faktor eksternal diluar dari pengaruh kemudahan yang ditawarkan pada variabel aplikasi M-Pajak, sehingga variabel *tax compliance* ditetapkan sebagai variabel terakhir yang akan diteliti pada penelitian ini.

Selain itu, hal yang mendasari penulis melakukan penelitian ini ialah terdapat saran yang disampaikan pada penelitian terdahulu yakni diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang sama guna menambah variabel yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta dilengkapi dengan indikator masing-masing variabel, dengan menggunakan metode yang sama tetapi dalam proses analisis, populasi dan sampel lebih banyak agar dapat memperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori serta konsep yang

sebelumnya diperoleh oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba memahami lebih jauh terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan merancang penelitian yang berjudul “Pengaruh Aplikasi M-Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan *Tax Compliance Cost* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Pajak merupakan aspek vital bagi sebuah negara di seluruh dunia dikarenakan pajak merupakan penopang anggaran suatu negara. Di Indonesia, pajak memiliki persentase terbesar dalam penerimaan negara. Namun, dalam realisasinya ternyata penerimaan pajak dari sektor UMKM nyatanya belum maksimal. Selama tahun 2018 – 2021, terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja serta terdapat selisih yang cukup signifikan antara jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja dengan jumlah UMKM yang terdapat pada data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng. Hal tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah.

Belum optimalnya sosialisasi perpajakan dapat menjadi penyebab masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, misalnya kurangnya sosialisasi mengenai pemanfaatan M-Pajak sebagai sebuah proses digitalisasi untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM. Kurangnya sosialisasi perpajakan ditunjukkan oleh masih banyak Wajib Pajak yang masih bingung mengenai cara menggunakan M-Pajak dan bagaimana harus mengurus aspek perpajakan UMKMinya ketika mereka mendapatkan omzet yang besar. Akibatnya, banyak Wajib Pajak cenderung memilih datang ke KPP Pratama Singaraja untuk memperoleh bantuan dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keputusan Wajib Pajak untuk datang ke KPP Pratama Singaraja akan menimbulkan *compliance cost*, misalnya biaya perjalanan menuju KPP Pratama Singaraja serta waktu yang harus mereka korbankan untuk datang demi memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketiga hal tersebut dapat menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, penulis memilih ketiga variabel yang terdiri atas Aplikasi M-Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan *Tax Compliance Cost* untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Demi didapatnya hasil penelitian yang terfokus pada permasalahan yang ingin penulis kaji, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji dengan berfokus pada menguji pengaruh aplikasi M-Pajak, sosialisasi perpajakan, serta *tax compliance cost* terhadap kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah aplikasi M-Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja?
2. Apakah penerapan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja?
3. Apakah *tax compliance cost* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan berdasarkan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh aplikasi M-Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja
3. Untuk mengetahui pengaruh *tax compliance cost* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja.

1.6 MANFAAT DAN HASIL PENELITIAN

Adapun penelitian yang dilakukan, diharapkan memberi manfaat berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pengetahuan di sektor perpajakan bagi mahasiswa ataupun pihak yang terkait, terutama bagi mereka yang memerlukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, penelitian ini diharapkan memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis serta dapat digunakan untuk memperkuat penelitian sebelumnya

1.6.2 Manfaat Praktis

- Bagi UMKM

Hasil dari penelitian ini diharap mampu membantu pelaku UMKM agar lebih paham serta mampu mengimplementasikan kewajiban yang

dimilikinya, sehingga kedepannya diharap pemasukan pajak dari sektor UMKM mampu meningkat.

- Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guna membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait perpajakan.

- Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan merupakan sebuah wadah untuk menerapkan ilmu perpajakan yang telah didapat selama masa perkuliahan, dan sekaligus menambah wawasan tentang faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

